



**KEPALA DESA SONOPATIK
KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK**

**PERATURAN DESA SONOPATIK
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA HARJA KINASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOPATIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa “HARJA KINASIH”
- b. bahwa Penyertaan Modal BUM Desa Sonopatik telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2022
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “HARJA KINASIH”
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
9. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang, Pendirian Revitalisasi Kelembagaan Dan Tata Kelola, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8).
16. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa.
17. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.
18. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sonopatik Tahun 2019-2025. (Lembaran Desa Sonopatik Tahun 2019 Nomor 3)
19. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sonopatik Tahun 2022. (Lembaran Desa Sonopatik Tahun 2021 Nomor 4)
20. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sonopatik "Harja Kinasih" (Lembaran Desa Sonopatik Tahun 2021 Nomor 7)
21. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonopatik Tahun 2022. (Lembaran Desa Sonopatik Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOPATIK
Dan
KEPALA DESA SONOPATIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SONOPATIK KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
PADA BUMDESA “HARJA KINASIH”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sonopatik
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permasyarakatan Desa adalah Badan Permasyarakatan Desa Sonopatik
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Harja Kinasih Sonopatik.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber – sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa.
7. Penyertaan Modal adalah Pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
8. Modal Desa adalah kekayaan desa yang berwujud uang maupun barang.
9. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti , usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri kerajinan masyarakat.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Asli Desa, di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau di peroleh hak lainnya yang sah
12. Aset BUMDesa adalah Harta atau kekayaan milik BUMDesa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang di harapkan memberikan manfaat atau hasil.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa berasaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. Penguatan modal BUMDesa;
- c. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III KEPEMILIKAN, MODAL, DAN ASET BUM DESA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 4

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa

Bagian Kedua Modal

Pasal 5

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal untuk menambah modal.

- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa Sonopatik Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ini sebesar 23.460.000 (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian modal;
1. BUMDESMA SEJAHTERA MANDIRI BERBEK Sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
 2. BUMDesa HARJA KINASIH SONOPATIK Sebesar 18.460.000 (Delapan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa

Pasal 6

1. Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. Modal awal pendirian BUMDesa
 - b. Penambahan modal BUM Desa
 2. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang selain tanah dan bangunan.
 3. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Uang; dan/atau
 - b. Barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 di bahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b digunakan untuk :

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau unit Usaha BUM Desa
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus di salurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.

- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam bentuk uang di tempatkan dalam rekening BUM Desa
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b dalam bentuk barang di catat dalam laporan keuangan BUM Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa serta tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- (4) Penambahan modal BUM Desa sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Dcsa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa

Bagian Ketiga Aset

Pasal 10

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 11

BUM Desa melakukan pengelolaan Aset BUM Desa berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 12

- (1) BUMDesa dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sonopatik

Ditetapkan di Sonopatik
pada tanggal 1 Desember 2022
KEPALA DESA SONOPATIK

ttd

IMAM ACHMAD

Diundangkan di Desa Sonopatik
pada tanggal 2 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SONOPATIK

ttd

SAPRIANSAH ALI NUR IKSAN

LEMBARAN DESA SONOPATI TAHUN 2022 NOMOR 5



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA SONOPATIK
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli desa (PADes) bagi Pemerintah Desa Sonopatik, disamping pendapatan yang berasal dari sektor hasil kekayaan desa dan lain-lain kekayaan milik desa serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, dipandang perlu adanya penyertaan modal oleh Pemerintah Desa (nama desa) disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha Mandiri di Desa Sonopatik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli desa (PADes) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan di Desa Sonopatik

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- b. Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.